

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

2.1.1 Pengertian *Agency Theory*

Teori keagenan yang berkembang mulai dari mengacu kepada pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (2009) terdiri dari *positivist agency theory* dan *principal agent research*. *Positivist agency theory* memfokuskan pembahasan mengenai hubungan antara pihak *agent* (manajemen) dengan *principal* (pemegang saham). *Principal agent research* membahas mengenai semua hubungan atau konflik kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya dimana pihak yang satu tidak melaksanakan instruksi atau perintah pihak kedua.

Agency theory merupakan teori yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principals*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (*agents*) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha. Sinkey (2003) dalam *Commercial Bank Financial Management in Financial Services Industry, 3th edition* dan Jensen & Smith, 2009:7 dalam *The Modern Theory of Corporate Finance* menyebutkan pengertian *Agency Theory* yaitu:

“ Konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principal* adalah pihak yang memberikan mandate kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan “.

Agency theory merupakan teori yang dibangun di atas asumsi filosofi mengenai sifat manusia dimana manajemen perusahaan sebagai *agents* bagi para pemegang saham, maka bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Hubungan agensi

terdapat kapan saja satu pihak sebagai *principal* sepakat memakai pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan beberapa jasa dan dalam melakukannya *principal* membuat keputusan otoritas bagi agen. Di dalam perusahaan, pemegang saham adalah *principal* dan para manajer adalah agen mereka. Para pemegang saham mempekerjakan dan mengharap mereka akan bertindak atas kepentingan mereka selaku *principal*.

Teori keagenan dilandasi dengan tiga asumsi yaitu: asumsi sifat *manusia* (*human assumptions*), asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*), dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) *selfinterest*, yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan sendiri, (2) *bounded-rationality*, yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan (3) *risk aversion*, yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko. Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : (1) konflik sebagai tujuan antar partisipan, (2) efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, dan (3) asimetri informasi antara pemilik dan agen. Asumsi informasi merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat dibeli.

2.1.2 Peran *Insider Ownership* dalam mengontrol konflik keagenan

Untuk menjamin agar pemegang saham melakukan hal yang terbaik bagi pemegang saham, perusahaan harus menanggung biaya keagenan. Biaya keagenan (*agency cost*) adalah biaya yang berkaitan dengan pemantauan tindakan manajemen guna menjain agar tindakan tersebut konsisten dengan kesepakatan kontrak diantara manajer, pemegang saham dan kreditor (Brigham, 2009). Guna mengatasi masalah keagenan dan *agency cost equity* dapat dikurangi dengan menambah *managerial ownership* dalam perusahaan. Dengan kepemilikan saham oleh manajer, maka manajer akan merasakan menanggung konsekuensi kemakmuran atas tindakannya, sehingga manajer tidak mungkin bertindak oportunistik lagi. Dengan demikian, kepemilikan saham oleh manajer merupakan instensif bagi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan menggunakan utang dengan optimal sehingga meminimalkan biaya

keagenan. Dalam kerangka keagenan, kepemilikan saham oleh manajer mengurangi *agency cost* dalam perusahaan sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

2.2 Risiko Kredit

Risiko menurut Pandia (2012) adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko kredit (*credit risk*) didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

Adanya kemungkinan tidak dilunasinya kredit oleh debitur pada akhir masa jatuh tempo kredit merupakan pemberian kredit mengandung berbagai risiko. Banyak hal yang menyebabkan kredit itu tidak dapat dilunasi nasabah pada waktunya. Sehingga tidak ada keputusan pemberian kredit tanpa risiko. Tidak akan ada bank yang mampu mengembangkan bisnisnya jika bank tersebut selalu menghindar dari risiko (Darmawi, 2011).

Menurut Hasibuan (2008) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu usaha pemberian prestasi baik berupa barang, jasa, atau uang dari suatu pihak (pemberi kredit) kepada pihak lain (penerima kredit) atas dasar kepercayaan dimana penerima kredit harus mengembalikan kredit yang diberikan pada waktu tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi (balas jasa) berupa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Unsur-Unsur Kredit Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dari uraian tersebut, maka dalam kredit terdapat unsur-unsur: (Kasmir,2012) :

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

2.2.1 Penggolongan Kredit

Menurut Kasmir (2010) Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu, Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. Lancar

Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

1. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
2. Memiliki mutasi rekening yang aktif

- b. Dalam Perhatian Khusus

Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari

2. Kadang-kadang terjadi kecurangan

3. Didukung dengan pinjaman baru

c. Kurang Lancar

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari

2. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

d. Diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari

2. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan

e. Macet

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari

2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

2.2.2 Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Hal-hal yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah dapat terjadi baik dari pihak debitur maupun dari pihak karyawan bank itu sendiri, antara lain:

1. Penyebab yang berasal dari debitur antara lain:

a. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya, setiap kredit yang diperoleh harus digunakan sesuai dengan tujuan perjanjian kredit.

b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya, hal ini terjadi bila nasabah kurang menguasai bidang usaha namun menerima kredit pinjaman karena mampu meyakinkan pihak bank.

- c. Nasabah beritikad tidak baik, dan segala upaya untuk memperoleh kredit namun setelah diterima, kredit digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Adapun penyebab yang berasal dari pihak bank antara lain:
- a. Kualitas pejabat bank, pejabat bank manapun dituntut untuk dapat bekerja secara professional namun tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas baik atau juga baru/ belum berpengalaman menangani masalah kredit;
- Persaingan antar bank, jumlah bank yang beroperasi terus meningkat.
 - Pengawasan, setiap tindakan bank menyalurkan fasilitas kredit harus selalu dibarengi dengan tindakan pengawasan. Pengawasan tersebut selain dilakukan oleh dalam bank itu sendiri, juga dilakukan oleh Bank Indonesia.
 - Hubungan ke dalam (*internal relationship*), hubungan ini terutama terdapat pada bank-bank swasta dengan perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam kelompok usahanya, termasuk juga hubungan dengan para pemegang sahamnya.

Selain itu ada beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya kredit macet baik karena faktor internal maupun faktor eksternal yang sering kali tidak dapat dipisahkan:

- Keputusan memberikan kredit kurang memperhatikan kegiatan-kegiatan usaha yang akan didanai dari kredit atau visibilitas proyek tersebut, biasanya banyak faktor subyektif yang mempengaruhi proses pemberian kredit ini;
- Kurang memperhatikan berbagai aspek penilaian dan pengolahan data-data calon debitur terkait dengan aspek prosedur, administrasi legal, dan juga monitoring dan pengawasannya;
- Tidak jarang juga ada oknum yang mencari kesempatan unruk berusaha memanfaatkan peluang dengan banyak kelemahan dalam keputusan pemberian kreditnya meningkat risiko adanya kredit macet.

Akibat terjadinya kredit macet juga dapat dilihat dari kedua belah pihak yaitu pihak bank yang memberikan kredit dan nasabah yang menunggak kredit, karena keduanya sama-sama menanggung akibatnya. Akibat bagi pihak nasabah penerima kredit adalah nasabah harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung terus selama kredit belum dilunasi yaitu hutang pokok ditambah dengan bunga pinjaman, sehingga jumlah kewajiban nasabah semakin lama semakin bertambah besar.

Sedangkan akibat bagi pihak bank pemberi kredit adalah bahwa sudah jelas kredit macet merupakan masalah yang serius, karena dana bank merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan kredit macet juga mempengaruhi likuiditas sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank tersebut.

2.3 Kinerja Perbankan

Menurut Jumingan (2009) “kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia”. Menurut Rivai (2012), penilaian kinerja perbankan meliputi seluruh aspek operasional maupun non operasional bank tersebut. Kinerja bank menunjukkan keberhasilan bank dalam menarik dana masyarakat dan menyalurkannya kembali melalui pelaksanaan manajemen yang telah ditentukan

2.4 *Non Performing Loan (NPL)*

Dalam melakukan pemberian kredit kepada nasabah, bank akan dihadapkan pada risiko kredit yang tidak mampu dibayar oleh debitur sehingga menimbulkan kredit bermasalah. Menurut Ismail (2009), kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Setiap bank harus mampu mengelola kreditnya dengan baik dalam memberikan kredit kepada masyarakat maupun dalam pengembalian kreditnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah. *NPL (Non Performing Loan)* adalah kredit

yang menunggak melebihi 90 hari. Dimana NPL terbagi menjadi Kredit Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Semakin kecil NPL maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Bank dalam melakukan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya (Ismail, 2009).

Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit. Praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari NPL suatu bank tidak boleh melebihi 5%. (Ismail,2009).

2.5 Corporate Governance

2.5.1 Pengertian Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebagai tata cara kelola perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) dan pemerintah indonesia. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stakholder*) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak mendatangi *Letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di indonesia mempunyai tanggung jawab yang menerapkan standar GCG yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011).

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Tunggal (2012) “*Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar.”

Agoes (2011) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah “Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris peran direksi,

pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.”

Dari beberapa definisi teori diatas dari Tunggal (2012), *Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI* (2001), Agoes (2011), dan Keputusan Menteri BUMN No:Kkep-117M/MBU/2002 pasal 1 tentang praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders* serta mengatur hubungan dan tanggung jawab antara karyawan, kreditur serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* sesuai dengan aturan dan undang-undang.

2.5.2 Unsur-unsur *Corporate Governance*

Unsur-unsur *corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan (dan yang selalu diperlukan didalam perusahaan) yang bisa menjamin *good corporate governance* (Sutedi, 2011).

a. *Corporate Governance – Internal* perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan didalam perusahaan, kita namakan *corporate governance – internal* perusahaan.

Unsur – unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah :

- 1) Pemegang saham
- 2) Direksi
- 3) Dewan komisaris
- 4) Manajer
- 5) Karyawan/ serikat pekerja
- 6) Sistem remunerasi berdasarkan kinerja
- 7) Komite audit

Unsur-unsur yang diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi:

- 1) Keterbukaan dan kerahasiaan
- 2) Transparansi
- 3) *Accountability*
- 4) *Fairness*
- 5) Aturan dan *code of conduct*

b. *Corporate Governance – Exsternal* perusahaan

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan diluar perusahaan, dinamakan *good corporate – external* perusahaan. Unsur yang berasal dari perusahaan adalah:

- 1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum
- 2) Investor
- 3) Institusi penyedia informasi
- 4) Akuntan publik
- 5) Institusi yang memihak kepentingan public bukan golongan
- 6) Pemberi pinjaman
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain:

- 1) Aturan dari *code of counduct*
- 2) *Fairness*
- 3) *Accountability*
- 4) Jaminan hukum

Perilaku partisipasi pelaku *corporate governance* yang berada didalam rangkaian unsur-unsur tersebut (eksternal dan internal) menentukan kualitas *corporate governance* (Sutedi, 2011).

2.5.3 Prinsip *Corporate Governance*

KNKG (2013) dalam pedoman barunya menyatakan kembali tentang lima prinsip GCG yang harus dipastikan pelaksanaannya. Kelima prinsip tersebut diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha bank dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan nasabah. Berikut adalah prinsip-prinsip GCG:

a. Transparansi

Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar bank menjalankan bisnis secara objektif, profesional, dan melindungi kepentingan konsumen.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan profesional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. Responsibilitas

Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan *good corporate citizen*.

d. Independensi

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan

dengan asas independensi (*independency*), Bank harus dikelola secara independen agar masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

e. Kewajaran Dan Kesetaraan

Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

2.5.4 Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Penerapan *Good corporate Governance* dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4, yaitu :

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional.
- f. Mensukseskan program privatisasi.

Manfaat yang dapat diambil oleh perusahaan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain (dalam Achmad, 2009):

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada para *stakeholders*.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan merasa puas terhadap kinerja perusahaan yang kemudian akan meningkatkan *stakeholders value* dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan APBN terutama dari hasil privatisasi.

2.5.5 Definisi Dewan Direksi

Menurut undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi pertimbangan-pertimbangan kepada direksi.

2.6 Definisi Kepemilikan Institusional

Menurut Juniarti dan Sentosa (2009) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya.

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar

kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Laila, 2011).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaanya memiliki arti penting bagi pemantauan manajemen terhadap kinerja manajemen serta dalam pengambilan keputusan perusahaan terhadap risiko perbankan. Dengan adanya monitoring tersebut maka pemegang saham akan semakin terjamin kemakmurannya, pengaruh kepemilikan institusional yang berperan sebagai agen pengawas ditekan oleh investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Permanasari, 2010).

2.7 Definisi Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan pemerintah adalah situasi di mana pemerintah memiliki saham perusahaan (Cornett, 2009). Pemilihan kepemilikan pemerintah dalam penelitian ini didasari oleh kepemilikan pemerintah akan membantu dalam penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Penyebab utamanya adalah dikarenakan dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah telah memiliki mekanisme dan aturan yang jelas. Sehingga pemerintah dapat menjadi media yang efektif dan efisien untuk mengawasi kinerja manajemen dan akhirnya akan memberikan dampak pada peningkatan kinerja keuangan suatu perusahaan.

2.8 Definisi Kepemilikan Asing

Menurut Anggraini (2011) Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *covern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Menurut Etha (2010), kepemilikan asing merupakan saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dan kepemilikan

institusional lebih mampu mengendalikan kebijakan manajemen karena memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dibidang keuangan dan bisnis (Lee,2008).

2.9 Definisi Proporsi Komisaris Independen

Widjaja (2009) menyatakan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris independen menurut Agoes dan Ardana (2014) adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian professional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.

2.10 Komite Audit

2.10.1 Pengertian Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) yang dikemukakan oleh Effendi (2016) mendefenisikan bahwa komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

2.10.2 Tugas Komite Audit

Menurut Sutedi (2012), dalam melaksanakan tugasnya komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan

3. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit
4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan berarti, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (FCGI).

2.11 Definisi Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory* (Christiawan & Tarigan, 2007).

2.12 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Adithya Rachmadan (2013)	Pengaruh Mekanisme CG Terhadap Risiko Perbankan	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap resiko kredit yang diwakil oleh NPL. - Proporsi komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap risiko kredit yang diwakili oleh NPL.
2	Haryanto (2013)	Pengaruh Penerapan GCG Terhadap Risiko Kredit Perusahaan Non Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - CGPI berpengaruh signifikan positif terhadap <i>bond rate</i>. - CGPI tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap DER
3	Hesti Dwi Puspita (2014)	Pengaruh Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Risiko Kredit Melalui Rasio Kecukupan Modal Pada	<ul style="list-style-type: none"> - Tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kecukupan modal. - Tata kelola perusahaan dan rasio kecukupan modal berpengaruh terhadap risiko kredit.


		Bank	
4	R Dewintha & Ratna (2014)	Analisis Pengaruh Struktur GCG dan Kinerja Terhadap Risiko Kredit Perbankan	- Konsentrasi kepemilikan, efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, pemodalannya, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas secara negatif mempengaruhi risiko kredit pada bank umum.
5	Lisda Risqiyanti (2016)	Pengaruh CG Terhadap Risiko Kredit Perbankan Di BEI	- Ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. - Komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan.

2.13 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memberikan dasar konseptual bagi penelitian yang mengidentifikasi jaringan hubungan antara variabel yang dianggap penting bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun kerangka pemikiran yang memperlihatkan pengaruh Jumlah Anggota Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Pemerintah, Kepemilikan Asing, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Manajerial dapat dilihat dalam skema dibawah ini :

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Penelitian



2.14 Bangunan Hipotesis

2.14.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Risiko Kredit

Dewan direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan. Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dewan direksi harus dapat memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dewan komisaris. Dewan direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan struktur organisasi, dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif. Dewan direksi juga berperan dalam meningkatkan hubungan dengan pihak luar perbankan. Hubungan perbankan dengan pihak luar sangat penting bagi perbankan dalam proses menghimpun dan menyalurkan dana (Sari,2010).

Dengan di terapkannya *corporate governance* (tata kelola perusahaan) sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola kekayaan pemegang saham (pemilik). Hal ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya pailit dan meminumkan risiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Risqiyanti (2016) bahwa jumlah anggota dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *Non Performing Loan* (NPL)

2.14.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Risiko Kredit

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga keberadaanya memiliki arti penting bagi pemantauan manajemen terhadap kinerja manajemen serta dalam pengambilan keputusan perusahaan terhadap risiko perbankan. Dengan adanya monitoring tersebut maka pemegang saham akan semakin terjamin kemakmurannya, pengaruh kepemilikan institusional yang berperan sebagai agen pengawas ditekan oleh investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal (Permanasari, 2010).

Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga perilaku *opportunistic* yang mementingkan diri sendiri akan berkurang (Murwaningsih, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Risqiyanti (2016) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *Non Performing Loan* (NPL)

2.14.3 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Risiko Kredit

Dalam industri perbankan, pemilik merupakan subjek dari regulasi dan supervisi pemerintah melalui regulasi tersebut, pemerintah berusaha membatasi intervensi pemilik dalam pengelolaan bank karena adanya potensi manajemen untuk memaksimalkan kepentingan mereka yang menimbulkan potensi kerugian pihak lain. Disiplin manajer dalam mematuhi regulasi tergantung pada karakter, kepentingan, dan kekuatan pemilik dalam mengendalikan manajemen bank (Sari,2010).

Hasil penelitian Lin dan Zhang (2006) yang menunjukkan bahwa bank-bank komersial milik negara kurang efisien dibandingkan dengan bank lain serta mengindikasikan bahwa bank umum milik pemerintah lebih rendah profitabilitasnya dibandingkan bank-bank lain dan kurang efisien. Kecenderungan yang terjadi jika fokus pengendalian pada pemerintah ialah mereka menggunakan kekayaan perusahaan untuk tujuan politik selain itu penelitian mengenai peran kepemilikan pemerintah dalam kinerja bank juga melakukan penelitian mengenai kinerja bank pada beberapa negara industri dan berkembang menunjukkan bahwa kinerja bank pemerintah memiliki profitabilitas yang rendah dan biaya yang tinggi.

Karena ada kewajiban bank pemerintah dalam pembangunan negara dan juga adanya intervensi pemerintah. Hasil studi mereka memperlihatkan bahwa kepemilikan pemerintah memperlambat perkembangan yang terjadi di sektor keuangan. Dapat

disimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah cenderung kurang efisien dalam mengelola perusahaan termasuk dalam pengendalian risikonya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmadan (2013) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *Non Performing Loan* (NPL)

2.14.4 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Risiko Kredit

Kepemilikan asing yang telah memiliki reputasi, maupun mengimplementasikan *good corporate governance* lebih baik dibandingkan bank domestik (Tandelilin,2012). Kepemilikan asing dapat dilihat sebagai salah satu mekanisme yang melengkapi struktur pemerintah saat ini untuk mengawasi manajemen dari aktivitas masing-masing. Sehingga investor asing akan lebih memilih mendukung kebijakan untuk meminimalkan risiko yang ada di perbankan sehingga mencapai tujuan perusahaan tersebut. Bank asing memiliki keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing mereka dibandingkan bank domestik. Bank asing dapat menghasilkan keuntungan lebih baik karena umumnya mereka memiliki manajemen risiko yang lebih baik (Harvrylchyk,2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Risqiyanti (2016) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *Non Performing Loan* (NPL)

2.14.5 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Risiko Kredit

Dewan komisaris merupakan lembaga pengawasan semata-mata untuk kepentingan perseroan, mereka tidak lagi bertindak atas nama pemegang saham, tetapi harus mempertahankan kepentingan perseroan terhadap siapa saja, termasuk pemegang saham (Rifai,2009). Sesuai dengan teori stakeholder dimana para pemangku kepentingan mempunyai hak-hak untuk mendapatkan informasi tentang perusahaan. Oleh sebab itu, manajemen pun mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat dan para stakeholder pun akan puas dengan kinerja manajemen sehingga akan memberikan dukungan agar perusahaan tetap eksis. Komisaris independen artinya tidak memiliki hubungan dengan organ dalam perusahaan tersebut sehingga jumlah komisaris independen merupakan indikator kunci dari independensi dewan komisaris (Wahyuni,2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Adhitya (2013) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *Non Performing Loan* (NPL)

2.14.6 Pengaruh Komite Audit Terhadap Risiko Kredit

Auditor merupakan mekanisme pengawasan eksternal dari sebuah organisasi, dan baru-baru ini menjadi pusat perhatian bagi manajemen risiko. Ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit (Chen, et al., 2009). Tuntutan seperti itu mungkin dimotivasi oleh keinginan untuk menjaga kualitas kredibilitas dan kepercayaan para stakeholders dibutuhkan pengungkapan informasi keuangan yang transparan serta penilaian kesehatan perbankan. Transparansi keuangan menjadi mekanisme yang lebih penting khususnya setelah krisis ekonomi dan moneter, karena dapat menetapkan jaminan yang kredibel dari aktivitas perbankan (Zulkafli & Samad, 2007).

Efektifitas Komite Audit dalam melaksanakan fungsinya dapat diukur dengan jumlah rapat dan jumlah kehadiran rapat Komite Audit, ukuran Komite Audit, dan keahlian Komite Audit dalam bidang akuntansi dan keuangan, serta rata-rata usia dari Komite Audit sebagaimana yang digunakan oleh Hermawan (2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewintha dan Ratna (2014) bahwa berpengaruh terhadap risiko kredit. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H6 : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *Non Performing Loan* (NPL)

2.14.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Risiko Kredit

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik, dewan eksekutif, dan manajemen dalam suatu perusahaan (Sujoko, 2009). Pengukuran kepemilikan manajerial persentase total saham dari seluruh direktur eksekutif dibandingkan dengan total saham (El-Chaarani, 2014). Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang kemudian akan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan satu mekanisme *corporate governance* untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial adalah bagian dari struktur kepemilikan yang termasuk dalam mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi masalah keagenan (Dewi, 2008).

Dengan adanya kepemilikan bagi manajemen, akan meningkatkan motivasi manajemen untuk bekerja dengan lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak merugikan perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajer, maka manajer akan berusaha maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan karena manajer memiliki bagian atas laba yang diperoleh (Tertius dan Christiawan, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2019) bahwa berpengaruh terhadap risiko kredit. Berdasarkan uraian tersebut diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H7 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit yang diwakili oleh *Non Performing Loan* (NPL)